

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ TAHUN 2020)



RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Alianyang No.1

Telp.(0561) 732420,767525, Fax. (0561) 732420,
email: rsj.sb@kalbarprov.go.id web: rsjdsungaibangkong.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah Wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 kepada DPRD dan Informasi kepada Masyarakat. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat telah berusaha untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 ini. Pedoman dan sistematika penyusunan LKPJ mengacu pada PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

LKPJ ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

LKPJ Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat masih bertolak ukur kepada penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga LKPJ Tahun 2020 ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholder) dalam menilai kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangong Provinsi Kalimantan Barat serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya “**clean government dan good governance**”.

Pontianak, Februari 2020
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat



dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pembina Tingkat I
NIP. 19760613 200604 1 012

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Dasar Hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalimantan Barat	1
	1.2 Data Umum Perangkat Daerah	2
BAB II	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH.....	26
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	46
	3.1 Pelaksanaan Urusan.....	46
	3.2 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan.....	56
	3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A Sebelumnya.....	57
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	58
	4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas Perbantukan	58
	4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Pelaksanaan.....	58
BAB V	PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. bahwa

Berkaitan dengan hal di atas, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di dalam bidang pelayanan jiwa dengan kegiatan unggulan dalam melakukan penanganan penyalahgunaan Napza atau ketergantungan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa tentunya memerlukan suatu upaya yang sistematis serta berkesinambungan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa tersebut, bahwa Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Landasan hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2012;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS;
23. Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya.

1.2. Data Umum Perangkat Daerah

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong didirikan tahun 1939 dengan nama Rumah Perawatan Sakit Jiwa Sei Bangkong. Rumah Perawatan tersebut merupakan warisan masa Kolonial.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong terletak di jalan Aliyang No. 01, Kelurahan Sui Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak. Menempati area seluas 10.125 m², dengan luas bangunan 8.182 m², serta prasarana lainnya: 768 m².

Rumah Perawatan tersebut merupakan warisan masa Kolonial. Dalam perkembangannya melalui SK Menkes RI No. 135/MENKES/SK/IV/1978 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Pontianak Tipe A. Pelayanan kesehatan jiwa yang tadinya bersifat Kostodial yaitu isolatif tertutup dan hanya dilakukan di dalam Rumah Sakit telah berkembang menjadi pelayanan yang bersifat mediko-psiko-sosial, nonisolatif, terbuka, komprehensif meliputi pelayanan intramural dan ektramural pelayanan klinis maupun kesehatan masyarakat.

Sebagai dampak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terbitlah SK. No. 1732/Menkes-Kesos/2000, bahwa Rumah Sakit Jiwa Pontianak diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak. Namun demikian pada tahun 2001 dilakukan revisi penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan SK No. 196/Menkes-Kesos/III/2001 Rumah Sakit Jiwa Pontianak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No 215 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pontianak, ditetapkan perubahan struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi setingkat dengan Badan, dan dipimpin oleh seorang Direktur. Perubahan ini sekaligus untuk pertama kali menghilangkan kata “Jiwa” yang telah disandang lebih dari 60 tahun. Meskipun secara fungsi masih tetap menyediakan pelayanan kesehatan jiwa.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 231 Tahun 2005 tentang struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Khusus Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2008 keluarlah Perda No. 10, disusul kemudian Pergub No. 73, nama Unit Pelayanan Kesehatan Khusus berubah lagi menjadi Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat. Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat memiliki tiga fokus layanan yaitu: Penanganan bagi penyalahgunaan NAPZA, pelayanan kesehatan bagi kedaruratan

psikiatri (gangguan jiwa akut) serta penanganan terhadap anak dengan kebutuhan khusus.

Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, dimana tugas pokok Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat terfokus pada satu bidang pelayanan yakni Kesehatan Jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan Napza.


Untuk mengakomodir penyesuaian nomenklatur rumah sakit sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 73 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, maka nama Rumah Sakit Khusus berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dengan dasar Peraturan Gubernur ini registrasi rumah sakit yang selama ini terdaftar sebagai Rumah Sakit Jiwa Pontianak di Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), diregistrasi ulang menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dengan kode 6171044.

Penetapan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong kemudian dipertegas dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana RSJD Sungai Bangkong merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Perda tersebut kemudian disusul oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Berikut

adalah struktur organisasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non
- e. Seksi Keperawatan;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Interen;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Struktur Organisasi Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

a. Direktur

Direktur sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, memiliki tugas untuk memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur, memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

c. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis terkait pelayanan medik sesuai dengan lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

e. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkup Seksi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f. Komite Medik

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, memiliki tugas untuk membantu Direktur dalam melakukan penyusunan untuk standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan pada etika profesi, mengatur suatu kewenangan profesi terhadap anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan melalui keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

g. Instalasi

Instalasi sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Gubernur, mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara langsung, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam suatu jabatan fungsional di angkat dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

h. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur, memiliki tugas untuk membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

i. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, adalah suatu kelompok fungsional yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dengan berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bab 2 pasal 3 Peraturan Gubernur ini, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi dalam :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pada pelayanan pengobatan, perawatan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang;

- f. Penyelenggaraan dalam kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
- g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA beserta keluarganya;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA;
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Daerah Sungai Bangkong Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang pelayanan kejiwaan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA serta ketergantungan obat yang diserahkan oleh Gubernur.

➤ **Jumlah Pegawai**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi perangkat daerah memerlukan SDM yang berkompeten dibidangnya. Tujuan dari adanya SDM dalam suatu organisasi tersebut adalah guna terlaksananya operasional pada pelayanan baik dibidang umum maupun dipelayanan khusus. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang oleh SDM Kesehatan berdasarkan atas pelayanan jasa Kesehatan yang dimiliki saat ini. Dalam pelaksanaan pelayanan jasa

dibidang Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 269 orang pegawai, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 220 orang dan Pegawai Kontrak (Tenaga Perbantuan) sebanyak 49 orang. (Berdasarkan *DUK Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020* terlampir).

Tabel 1.1
DATA PNS DILINGKUNGAN RSJD SUNGAI BANGKONG
BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2020

NO	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	JPT Pertama	0	0	0
B.	Jabatan Administrasi			
1	Jabatan Administrator (Direktur)	1	0	1
2	Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi)	0	4	4
3	Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum)	28	29	57
C.	Jabatan Fungsional Tertentu			
1	Arsiparis	0	1	1
2	Administrasi Kesehatan	0	1	1
3	Analisis Kepegawaian	0	1	1
4	Dokter Spesialis	0	2	2
5	Dokter Umum	5	6	11
6	Dokter Gigi	0	1	1
7	Psikolog Klinis	0	2	2
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	1	2
9	Fisioterapis	0	5	5
10	Perawat	33	59	92
11	Perawat Gigi	0	4	4
12	Apoteker	2	1	3
13	Asisten Apoteker	0	8	8
14	Pranata Lab.Kesehatan	2	3	5
15	Radiografer	1	1	2
16	Nutrisionis	0	5	5
17	Sanitarian	3	2	5
18	Teknisi Elektromedis	1	0	1
19	Terapis Wicara	1	0	1
20	Perekam Medis	0	2	2
21	Prakom	0	1	1
22	Pekerja Sosial	1	0	1
23	Pembimbing Kesehatan	2	0	2
Jumlah Keseluruhan		81	139	220

Tabel 1.2
Data Pegawai Kontrak
Dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Tahun 2020

NO	Jabatan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
		(orang)	(orang)	(orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	0	1	1
2	Dokter Umum	0	2	2
3	Psikolog Klinis	2	1	3
4	Perawat	14	12	26
5	Perekam Medik	0	0	0
6	Asisten Apoteker	0	1	1
7	Fisioterapis	0	1	1
8	Radiografer	1	0	1
9	Tenaga Administrasi	8	6	14
Jumlah Keseluruhan		25	24	49

➤ **Realisasi Pendapatan**

Sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat memiliki target pendapatan (PAD) yang wajib disetorkan kepada pemerintah daerah yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut adalah gambaran realisasi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 :

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020

OPD/Instansi Penghasil Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	Rp 7.000.000.000,-	Rp 7.239.891.270,-	103,43 %	Pendapatan melebihi dari target (>100%)

➤ **Realisasi Belanja**

Dalam mendukung kelancaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap OPD mendapatkan Anggaran Dana dalam melaksanakan operasionalnya. Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2020 diberikan pagu anggaran belanja yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat dan dana DAK yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan pusat.

Untuk tahun 2020, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan pagu sebesar Rp. 34.187.692.374,- dan telah terealisasi dengan total sebesar Rp. 31.500.067.970,- . Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp. 11.131.573.039,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 20.368.494.931,-

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Belanja
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU		PERSEN (%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 22.108.191.409	Rp 20.368.494.931	92,13
2	Belanja Langsung	Rp 12.079.500.965	Rp 11.131.573.039	92,15
	TOTAL	Rp 34.187.692.374	Rp 31.500.067.970	92,14

Tabel 1.5
LAPORAN REALISASI FISIK
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.373.224.980,00	3.263.087.416,00	3.263.087.416,00	3.073.520.018,00	94,19
1.02.1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	203.000,00	20,3
1.02.1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.500.000,00	354.650.000,00	404.642.000,00	364.968.150,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	69.041.692,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.300,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	3.786.200,00	45,89
1.02.1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	257.499.980,00	85,83
1.02.1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.607.500,00	75.607.500,00	75.607.500,00	71.704.750,00	94,84

1.02.1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	164.569.500,00	97,96
1.02.1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.262.500,00	14.631.250,00	14.631.250,00	14.501.300,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.915.000,00	28.107.500,00	28.107.500,00	24.881.000,00	88,52
1.02.1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	41.979.200,00	222.780.000,00	222.780.000,00	222.112.000,00	99,70
1.02.1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.780.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	87.872.890,00	9.297.276,00	9.297.276,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00	1.730.016.346,00	93,36
1.02.1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	129.900.000,00	129.900.000,00	129.900.000,00	128.700.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	41.400.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00	7.962.800,00	64,61
1.02.1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	4.499.000,00	0,00	0,00	-	0,00

1.02.1.02.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	825.325.000,00	784.740.000,00	886.140.000,00	853.312.250,00	96,30
1.02.1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	58.800.000,00	38.100.000,00	40.100.000,00	39.884.900,00	99,46
1.02.1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	130.100.000,00	437.865.000,00	459.765.000,00	441.945.000,00	96,12
1.02.1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan RumahTangga	47.950.000,00	19.300.000,00	30.800.000,00	30.756.000,00	99,86
1.02.1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	43.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	118.300.000,00	49.300.000,00	49.300.000,00	49.159.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	40.140.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	15.469.100,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	41.400.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.372.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	31.596.250,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	105.375.000,00	55.375.000,00	121.375.000,00	120.485.000,00	99,27
1.02.1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

1.02.1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.552.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.940.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	49.660.000,00	49.660.000,00	49.660.000,00	44.153.000,00	88,91
1.02.1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	122.300.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	79.300.000,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
1.02.1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	310.750.700,00	24.330.865,00	24.330.865,00	13.462.500,00	55,33
1.02.1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	140.000.000,00	12.368.365,00	12.368.365,00	6.050.000,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	450.000,00	9,00

1.02.1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	50.005.000,00	6.962.500,00	6.962.500,00	6.962.500,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	14.318.600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	6.427.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	71.512.100,00	71.512.100,00	71.512.100,00	58.387.100,00	81,65
1.02.1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	21.842.900,00	21.842.900,00	21.842.900,00	20.092.900,00	91,99
1.02.1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	9.358.100,00	9.358.100,00	9.358.100,00	8.308.100,00	88,78
1.02.1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00	76,67
1.02.1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	10.521.500,00	10.521.500,00	10.521.500,00	8.946.500,00	85,03
1.02.1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	14.789.600,00	14.789.600,00	14.789.600,00	9.539.600,00	64,50
1.02.1.02.04.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	14.547.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	14.547.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS	650.711.700,00	303.762.988,00	303.762.988,00	155.806.636,00	51,29

1.02.1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	99.775.000,00	41.605.838,00	41.605.838,00	41.510.236,00	99,77
1.02.1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non Medik	109.290.500,00	92.175.500,00	92.175.500,00	75.422.500,00	81,82
1.02.1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur	14.953.500,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	152.632.500,00	54.307.750,00	54.307.750,00	15.600.000,00	28,73
1.02.1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	14.449.900,00	14.449.900,00	14.449.900,00	14.449.900,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	8.824.000,00	8.824.000,00	8.824.000,00	8.824.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	226.596.200,00	82.400.000,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	14.190.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.16	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS	563.591.274,00	1.162.958.014,00	1.162.958.014,00	1.103.572.645,00	94,89
1.02.1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.108.000,00	37,24
1.02.1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	49.947.000,00	99,99

1.02.1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	241.760.000,00	255.179.000,00	255.179.000,00	230.922.850,00	90,49
1.02.1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	69.131.274,00	774.189.432,00	774.189.432,00	741.811.995,00	95,82
1.02.1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	99.775.000,00	30.664.582,00	30.664.582,00	30.275.300,00	98,73
1.02.1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	49.507.500,00	99,02
1.02.1.02.04.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS	227.400.000,00	113.950.000,00	213.400.000,00	213.002.000,00	99,81
1.02.1.02.04.01.17.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	198.900.000,00	99.450.000,00	198.900.000,00	198.552.000,00	99,83
1.02.1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	28.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.450.000,00	99,66
1.02.1.02.04.01.20	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.476.300.000,00	1.309.398.836,00	1.309.398.836,00	1.437.901.190,00	109,81
1.02.1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	1.174.300.000,00	1.007.398.836,00	1.191.288.636,00	1.136.666.790,00	95,41

1.02.1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	299.234.400,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	5.246.251.246,00	5.017.760.746,00	5.017.760.746,00	4.194.608.700,00	83,60
1.02.1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1.359.300.000,00	1.359.300.000,00	1.016.968.200,00	672.521.700,00	66,13
1.02.1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	65.214.500,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	19.499.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	19.130.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07	Edukasi Parenting Class	19.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08	Terapi Luar Pasien	25.860.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	36.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	24.550.000,00	0,00	0,00	-	0,00

1.02.1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	8.950.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	9.686.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	14.990.169.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	45.052.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	42.282.600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	30.749.600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09	Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan	14.872.084.000,00	0,00	0,00	-	0,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		27.872.084.000,00	12.079.500.965,00		11.131.573.039,00	92,15
JUMLAH BELANJA TAK LANGSUNG		22.108.191.409,00	22.108.191.409,00		20.368.494.931,00	92,13
TOTAL		49.980.275.409,00	34.187.692.374,00		31.500.067.970,00	92,14

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 banyak dipengaruhi oleh dinamika penanganan pandemi **Coronavirus Disease 2019 (Covid-2019)**. Hal ini dilandasi dengan terbitnya berbagai peraturan dari Pemerintah Pusat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan peraturan yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 melalui mekanisme Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemangkasan anggaran dari pagu murni, untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk UPT. Hal ini dilakukan mereka sebagai langkah antisipasi berkurangnya dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat serta Pendapatan Daerah akibat pandemi Covid-19. Pemangkasan anggaran tidak hanya digunakan mereka untuk penanganan Covid-19, tapi juga antisipasi berkurangnya pendapatan daerah.

Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang jasa kesehatan khususnya kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan terdiri dari pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap.

Dalam mendukung kelancaran dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit pada tahun 2020, dengan bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat dan dana DAK yang telah menetapkan anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan total Rp.36.527.399.858,- terdiri atas Rp. 22.482.526.700,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 14.044.873.158,- untuk Belanja Langsung.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 908/0886/BKAD-B Tentang Optimalisasi APBD dalam Upaya Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berisikan tentang optimalisasi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang di prioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang mewajibkan semua Satuan Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pergeseran anggaran guna tersedianya masker, disinfektan, hand sanitizer dan pengadaan thermal gun sesuai standart Kementerian Kesehatan.

Kemudian, berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 903/1027/BKAD-B tentang Pergeseran Anggaran untuk Penanganan COVID-19 yang diperuntuk bagi seluruh SKPD yang berisi tentang :

1. Refocusing Anggaran dan pergeseran anggaran perjalanan dinas sebesar 40 % dari anggaran yang ada (Surat Edaran Nomor 903/886/BKAD-B).
2. Pergeseran kembali yang dilakukan langsung oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah karena peningkatan penyebaran COVID-19 maka

dilakukanlah pergeseran anggaran pada :

- a. Belanja Perjalanan Dinas yang semula 40 % menjadi 80 % dari sisa perjalanan dinas yang belum di realisasikan.
- b. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar 50 % pada SKPD yang meliputi Belanja Alat Tulis, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin pada Program Kegiatan rutin.
- c. Belanja Barang dan Jasa sebesar 100 % yang meliputi Belanja Pakaian Dinas Harian, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Belanja Pakaian Khusus.

Berdasarkan arahan dari Surat tersebut diatas maka Rumah Sakit jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan perubahan anggaran yang diperuntukkan bagi Penanganan Cepat dari COVID-19.

Berikut ini adalah nilai pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong :

Tabel 2.1
Pergeseran Anggaran
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.482.526.700,00	22.482.526.700,00
2	BELANJA LANGSUNG	14.044.873.158,00	12.079.500.965,00
	TOTAL	36.527.399.858,00	34.562.027.665,00

(sumber data : DPA Penyempurnaan dan DPA Perubahan 2020)

Berdasarkan data diatas terlihat adanya pengurangan jumlah anggaran belanja pada jenis Belanja Langsung yang merupakan anggaran belanja yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan Kesehatan.

Pada pagu anggaran belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebelum perubahan dengan jumlah Rp. 14.044.873.158,- menjadi sebesar Rp. 12.079.500.965,-. Pagu anggaran yang dilakukan pergeseran adalah sebesar Rp. 1.965.372.193,- digunakan sebagai dana yang diefisiensikan pada percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat.

Pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat diambil dari beberapa Program Kegiatan. Selain itu juga pergeseran anggaran dipotong dari program kegiatan yang focus pada kegiatan untuk mengumpulkan orang, kelompok ataupun masyarakat. Adapun Program Kegiatan yang dilakukan pergeseran sebanyak 11 (sebelas) program dari 12 (duabelas) program yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Pelayanan Masyarakat
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset.
7. Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
10. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
11. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Sedangkan program yang tidak mengalami pergeseran adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dikarenakan program tersebut sudah dilaksanakan.

Tabel 2.2
Uraian Perubahan dan Pergeseran Anggaran Program / Kegiatan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.373.224.980,00	3.263.087.416,00	3.263.087.416,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik	466.500.000,00	354.650.000,00	404.642.000,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.607.500,00	75.607.500,00	75.607.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.262.500,00	14.631.250,00	14.631.250,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.915.000,00	28.107.500,00	28.107.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	41.979.200,00	222.780.000,00	222.780.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	87.872.890,00	9.297.276,00	9.297.276,00
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	129.900.000,00	129.900.000,00	129.900.000,00
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	41.400.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00
Penataan dan Pemeliharaan Arsip	4.499.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	825.325.000,00	784.740.000,00	784.740.000,00
Pengadaan AC/Kipas Angin	58.800.000,00	38.100.000,00	40.100.000,00
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	130.100.000,00	437.865.000,00	459.765.000,00
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan RumahTangga	47.950.000,00	19.300.000,00	30.800.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	43.600.000,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	118.300.000,00	49.300.000,00	49.300.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	40.140.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	41.400.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Pengadaan Mebelair	105.375.000,00	55.375.000,00	121.375.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	49.660.000,00	49.660.000,00	49.660.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	122.300.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	79.300.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	310.750.700,00	24.330.865,00	24.330.865,00
Pendidikan dan Pelatihan	140.000.000,00	12.368.365,00	12.368.365,00
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Pembinaan Jasmani dan Rohani	50.005.000,00	6.962.500,00	6.962.500,00
Penyusunan Analisis Jabatan	14.318.600,00	0,00	0,00
Penyusunan Penetapan Kinerja	6.427.100,00	0,00	0,00

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	71.512.100,00	71.512.100,00	71.512.100,00
Penyusunan Laporan Keuangan	21.842.900,00	21.842.900,00	21.842.900,00
Penyusunan LAKIP	9.358.100,00	9.358.100,00	9.358.100,00
Penyusunan RENJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	10.521.500,00	10.521.500,00	10.521.500,00
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	14.789.600,00	14.789.600,00	14.789.600,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	14.547.900,00	0,00	0,00
Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	14.547.900,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS	650.711.700,00	303.762.988,00	303.762.988,00
Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	99.775.000,00	41.605.838,00	41.605.838,00
Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non Medik	109.290.500,00	92.175.500,00	92.175.500,00
Penyusunan Standar Operation Prosedur	14.953.500,00	0,00	0,00
Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	152.632.500,00	54.307.750,00	54.307.750,00
Survei Kepuasan Masyarakat	14.449.900,00	14.449.900,00	14.449.900,00
Survey Kepuasan Pegawai	8.824.000,00	8.824.000,00	8.824.000,00
Akreditasi Rumah Sakit	226.596.200,00	82.400.000,00	0,00
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	14.190.100,00	0,00	0,00

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS	563.591.274,00	1.162.958.014,00	1.162.958.014,00
Pengawasan Standar Baku IPAL	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
Pemeliharaan IPAL	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	241.760.000,00	255.179.000,00	255.179.000,00
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	69.131.274,00	774.189.432,00	774.189.432,00
Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	99.775.000,00	30.664.582,00	30.664.582,00
Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS	227.400.000,00	113.950.000,00	113.950.000,00
Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	198.900.000,00	99.450.000,00	198.900.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	28.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.476.300.000,00	1.309.398.836,00	1.309.398.836,00
Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	1.174.300.000,00	1.007.398.836,00	1.191.288.636,00
Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	5.246.251.246,00	5.017.760.746,00	5.017.760.746,00

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Pagu Pergeseran
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1.359.300.000,00	1.359.300.000,00	1.016.968.200,00
Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	65.214.500,00	0,00	0,00
Home Visit Pasca Rawat Inap	19.499.900,00	0,00	0,00
Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	19.130.100,00	0,00	0,00
Edukasi Parenting Class	19.000.000,00	0,00	0,00
Terapi Luar Pasien	25.860.000,00	0,00	0,00
Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	36.600.000,00	0,00	0,00
Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	24.550.000,00	0,00	0,00
Sosialisasi HIV dan AIDS	8.950.000,00	0,00	0,00
Kegiatan Family Support Group	9.686.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	14.990.169.100,00	0,00	0,00
Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	45.052.900,00	0,00	0,00
Pelatihan Patient Safety	42.282.600,00	0,00	0,00
Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	30.749.600,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.373.224.980,00	3.263.087.416,00	3.263.087.416,00	3.073.520.018,00	94,19
1.02.1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	203.000,00	20,3
1.02.1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik	466.500.000,00	354.650.000,00	404.642.000,00	364.968.150,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	69.041.692,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.793.300,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	3.786.200,00	45,89
1.02.1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	257.499.980,00	85,83
1.02.1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.607.500,00	75.607.500,00	75.607.500,00	71.704.750,00	94,84
1.02.1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	164.569.500,00	97,96
1.02.1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.262.500,00	14.631.250,00	14.631.250,00	14.501.300,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.915.000,00	28.107.500,00	28.107.500,00	24.881.000,00	88,52

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	41.979.200,00	222.780.000,00	222.780.000,00	222.112.000,00	99,70
1.02.1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.780.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	87.872.890,00	9.297.276,00	9.297.276,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00	1.853.038.890,00	1.730.016.346,00	93,36
1.02.1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	129.900.000,00	129.900.000,00	129.900.000,00	128.700.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	41.400.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00	7.962.800,00	64,61
1.02.1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	4.499.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	825.325.000,00	784.740.000,00	886.140.000,00	853.312.250,00	96,30
1.02.1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	58.800.000,00	38.100.000,00	40.100.000,00	39.884.900,00	99,46

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	130.100.000,00	437.865.000,00	459.765.000,00	441.945.000,00	96,12
1.02.1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan RumahTangga	47.950.000,00	19.300.000,00	30.800.000,00	30.756.000,00	99,86
1.02.1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	43.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	118.300.000,00	49.300.000,00	49.300.000,00	49.159.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	40.140.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	15.469.100,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	41.400.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.372.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	31.596.250,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	105.375.000,00	55.375.000,00	121.375.000,00	120.485.000,00	99,27
1.02.1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.552.000,00	98,21

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.940.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	49.660.000,00	49.660.000,00	49.660.000,00	44.153.000,00	88,91
1.02.1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	122.300.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	79.300.000,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
1.02.1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	310.750.700,00	24.330.865,00	24.330.865,00	13.462.500,00	55,33
1.02.1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	140.000.000,00	12.368.365,00	12.368.365,00	6.050.000,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	450.000,00	9,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	50.005.000,00	6.962.500,00	6.962.500,00	6.962.500,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	14.318.600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	6.427.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	71.512.100,00	71.512.100,00	71.512.100,00	58.387.100,00	81,65
1.02.1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	21.842.900,00	21.842.900,00	21.842.900,00	20.092.900,00	91,99
1.02.1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	9.358.100,00	9.358.100,00	9.358.100,00	8.308.100,00	88,78
1.02.1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00	76,67
1.02.1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	10.521.500,00	10.521.500,00	10.521.500,00	8.946.500,00	85,03
1.02.1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	14.789.600,00	14.789.600,00	14.789.600,00	9.539.600,00	64,50
1.02.1.02.04.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	14.547.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	14.547.900,00	0,00	0,00	-	0,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS	650.711.700,00	303.762.988,00	303.762.988,00	155.806.636,00	51,29
1.02.1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	99.775.000,00	41.605.838,00	41.605.838,00	41.510.236,00	99,77
1.02.1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non Medik	109.290.500,00	92.175.500,00	92.175.500,00	75.422.500,00	81,82
1.02.1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur	14.953.500,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	152.632.500,00	54.307.750,00	54.307.750,00	15.600.000,00	28,73
1.02.1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	14.449.900,00	14.449.900,00	14.449.900,00	14.449.900,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	8.824.000,00	8.824.000,00	8.824.000,00	8.824.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	226.596.200,00	82.400.000,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	14.190.100,00	0,00	0,00	-	0,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.16	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS	563.591.274,00	1.162.958.014,00	1.162.958.014,00	1.103.572.645,00	94,89
1.02.1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	1.108.000,00	37,24
1.02.1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	49.947.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	241.760.000,00	255.179.000,00	255.179.000,00	230.922.850,00	90,49
1.02.1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	69.131.274,00	774.189.432,00	774.189.432,00	741.811.995,00	95,82
1.02.1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	99.775.000,00	30.664.582,00	30.664.582,00	30.275.300,00	98,73
1.02.1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	49.507.500,00	99,02
1.02.1.02.04.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS	227.400.000,00	113.950.000,00	213.400.000,00	213.002.000,00	99,81
1.02.1.02.04.01.17.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	198.900.000,00	99.450.000,00	198.900.000,00	198.552.000,00	99,83

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	28.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.450.000,00	99,66
1.02.1.02.04.01.20	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.476.300.000,00	1.309.398.836,00	1.309.398.836,00	1.437.901.190,00	109,81
1.02.1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	1.174.300.000,00	1.007.398.836,00	1.191.288.636,00	1.136.666.790,00	95,41
1.02.1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	299.234.400,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	5.246.251.246,00	5.017.760.746,00	5.017.760.746,00	4.194.608.700,00	83,60
1.02.1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1.359.300.000,00	1.359.300.000,00	1.016.968.200,00	672.521.700,00	66,13
1.02.1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	65.214.500,00	0,00	0,00	-	0,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	19.499.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	19.130.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07	Edukasi Parenting Class	19.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08	Terapi Luar Pasien	25.860.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	36.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	24.550.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	8.950.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	9.686.000,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	14.990.169.100,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	45.052.900,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	42.282.600,00	0,00	0,00	-	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	30.749.600,00	0,00	0,00	-	0,00

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU APBD-P	PAGU PERGESERAN	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.04.01.23.09	Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan	14.872.084.000,00	0,00	0,00	-	0,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		27.872.084.000,00	12.079.500.965,00		11.131.573.039,00	92,15
JUMLAH BELANJA TAK LANGSUNG		22.108.191.409,00	22.108.191.409,00		20.368.494.931,00	92,13
TOTAL		49.980.275.409,00	34.187.692.374,00		31.500.067.970,00	92,14

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Pelaksanaan Urusan

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat merupakan SKPD yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa layanan Kesehatan, khususnya Kesehatan jiwa. Urusan kesehatan merupakan implementasi Prioritas Pembangunan daerah yang ketiga yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif “

Berikut ini adalah penjabaran dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dapat mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KESEHATAN	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	Penyelenggaraan program kegiatan yang bersifat rutin dalam menunjang pelaksanaan operasional pelayanan rumah sakit	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 berkas	1 berkas	pengiriman dokumen surat selama masa pandemi COVID 19 sebagian besar menggunakan media WA Tidak ada		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik	14 rekening	14 rekening			
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 polis	3 polis			
				Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	9 unit	9 unit			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 item	3 item			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 unit	1 unit			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 item	35 item			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 item	2 item			

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat | 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 item	20 item				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 item	20 item				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	23 item	23 item				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item	2 item				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	1800 porsi	0	tidak ada		Refocusing penanganan COVID-19	
				Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 kali	1 kali				
				Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	60 orang	58 orang	tidak ada			
				Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 tahun	1 tahun				
				Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	6 item	6 item				
				Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 dokumen	0			Refocusing penanganan COVID-19	
				Program kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang terlaksananya Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Perorangan dan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					
					Pengadaan AC/Kipas Angin	8 unit	8 unit	tidak ada		
					Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	31 unit	31 unit			
Pengadaan Perlengkapan /	6 item	6 item								

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Bar 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Masyarakat	Peralatan RumahTangga					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 set	0		Kegiatan akan direncanakan ulang untuk tahun 2021	Refocusing penanganan COVID-19
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	3 unit (rawat inap, rawat jalan dan penunjang)	1 unit (rawat inap)	ruang pelayanan rawat inap (wc) memerlukan pemeliharaan dengan segera		Refocusing penanganan COVID-19
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	6 unit			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	41 unit	41 unit			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	45 unit	45 unit			
				Pengadaan Mebelair	5 item	5 item			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	1 unit	1 unit			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	450 meter	450 meter			
				Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	2 jaringan	2 jaringan			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	1 unit	1 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 kegiatan	0			Refocusing penanganan COVID-19
			Program Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan dalam berpakaian dan tingkat kehadiran ASN	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
				Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	260 stel	0			Refocusing penanganan COVID-19
				Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	260 buah	260 buah	tidak ada		
				Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	2 unit	2 unit	tidak ada		
			Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
				Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	hanya 1 kegiatan saja dalam 1 tahun	Pada saat Pandemi COVID 19 kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan		Refocusing penanganan COVID-19

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Bar 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 kegiatan	1 kegiatan	Pada saat Pandemi COVID 19 kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop tidak boleh dilaksanakan untuk mengurangi peserta yang resiko terpapar virus COVID 19			
				Pembinaan Jasmani dan Rohani	4 jenis	4 jenis	tidak ada			
				Penyusunan Analisis Jabatan	1 dokumen	0			Refocusing penanganan COVID-19	
				Penyusunan Penetapan Kinerja	1 dokumen	0				
			Program Kegiatan yang bertujuan untuk merancang perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dari rumah sakit baik pelayanan bagi UPK dan UKM serta pelaksanaan kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
				Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen				
				Penyusunan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen				
				Penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	1 dokumen				
				Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	1 dokumen	1 dokumen		tidak ada		
				Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen				

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat | 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Kegiatan yang bertujuan untuk mencatat nilai Aset Pemerintah dan Peningkatan Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH					
				Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset Daerah	1 dokumen	0			Refocusing penanganan COVID-19
			Program Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan standarisasi terhadap sarana dan prasarana rumah sakit demi tercapainya pelayanan bagi UKP dan UKM yang optimal dan mandiri	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS					
				Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 tahun	1 tahun	tidak ada		
				Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	1 kegiatan	0		Kegiatan ini direncanakan kembali di tahun 2021	Refocusing penanganan COVID-19
				Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non Medik	1 kegiatan	1 kegiatan	tidak ada		
				Penyusunan Standar Operation Prosedur	1 dokumen	0	Efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk percepatan penanganan COVID-19		Refocusing penanganan COVID-19
				Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1 kegiatan	1 kegiatan	tidak ada		
				Survei Kepuasan Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan			

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Bar 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Survey Kepuasan Pegawai	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Akreditasi Rumah Sakit	1 kegiatan	0	Berdasarkan surat keputusan Nomor :dari Tim Akreditasi Pusat bahwa selama pandemi kegiatan akreditasi ditiadakan		Refocusing penanganan COVID-19
				Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0	0	Efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk percepatan penanganan COVID-19		
			Program Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan rumah sakit bagi UKP dan UKM yang optimal	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS					
				Pengawasan Standar Baku IPAL	1 kegiatan	1 kegiatan	tidak ada		
				Pemeliharaan IPAL	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Program kegiatan yang bertujuan untuk	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			meningkatkan sistem informasi pelayanan rumah sakit yang terintegrasi baik pada pelayanan rawat jalan maupun pada pelayanan rawat inap	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1 kegiatan	1 kegiatan	tidak ada		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Program kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan obat-obatan dan bahan penunjang lainnya guna memberikan pelayanan yang optimal pada pasien baik pada pelayanan rawat inap dan rawat jalan	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN			tidak ada		
				Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	50 item	50 item			
				Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	1 paket	1 paket			
				Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	1 paket	1 paket			
			Program kegiatan yang ditujukan pada peningkatan derajat kesehatan bagi UKP dan UKM dengan melaksanakan kegiatan yang ditujukan tidak hanya bagi individu tetapi	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN			tidak ada		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	272 orang	272 orang			
				Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1 tahun	1 tahun			
				Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	3 kabupaten	0		Adanya larangan mengumpulkan masyarakat pada kegiatan di Masa pandemi Covid-19	
				Home Visit Pasca Rawat Inap	20 orang	0			
				Penjangkauan Anak dengan	20 orang	0			

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Bar 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			juga bagi masyarakat guna memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal.	Kebutuhan Khusus (Autis)			tahun 2020 COVID-19		
				Edukasi Parenting Class	20 orang	0			
				Terapi Luar Pasien	20 orang	0			
				Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	20 orang	0			
				Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	20 orang	0			
				Sosialisasi HIV dan AIDS	20 orang	0			
				Kegiatan Family Support Group	20 orang	0			
			Program kegiatan yang ditujukan bagi SDM Kesehatan yang ada dilingkungan kerja guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan SDMk dalam memberikan pelayanan yang optimal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN					
				Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	30 orang	0	Tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dalam masa Pandemi COVID-19		
				Pelatihan Patient Safety	30 orang	0			
				Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	30 orang	0			Refocusing penanganan COVID-19

3.2. Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis
Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Optimalisasi kuantitas dan kualitas perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian yang berdayaguna dan tepat guna.		Menjamin ketersediaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian
2	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Menyediakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
3	Membangun kualitas SDM kesehatan yang professional.		Meningkatkan kapasitas skill dan knowledge SDM mengacu pada kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
4	Melakukan upaya standarisasi terhadap sumber daya pelayanan secara berkelanjutan.		Menjamin ketersediaan pelayanan yang berstandar nasional akreditasi rumah sakit.

LKPJ RSJD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Bar 2020

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
5	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar.		Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar dan berdaya guna serta tepat guna.
6	Membangun alur komunikasi dan informasi antar unit yang berbasis pada SIMRS.		Menjamin ketersediaan SIMRS yang memenuhi standar pelayanan dan berkelanjutan.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A Sebelumnya (Bagi Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Rekomendasi dari DPRD)

No	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	–	–	–

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Perbantukan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diterima
Dari Pemerintah Pusat

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
Diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Berdasarkan hasil dari penjabaran pada BAB II dan III maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari Pelaksanaan Kegiatan telah ditetapkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagian besar dapat terpenuhi terutama pada kegiatan rutin yang terdapat pada program dan

Tanggapan atas laporan tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, sampai sejauh ini pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, kami sampaikan. Masih kami perlukan dukungan dan bantuan semua pihak dalam upaya untuk peningkatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Semua itu adalah demi kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat semuanya. Diharapkan bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Dalam kekurangan ini kami memerlukan saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang terkait demi mendukung kemajuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dalam penyempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini.